



P U T U S A N

Nomor: 26/Pid/2011/PT.Sultra

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **WA ODE IMA**

Tempat lahir : Wakuru

Umur / tanggal lahir : 41 tahun /28 Agustus
1969

Jenis kelamin : Perempuan

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : BTN Graha Pesona
Revalina Blok C No.5 Kota Kendari

A g a m a : I s l a m

Pekerjaan : Pegawai Negeri
Sipil

Pendidikan : SGO

Terdakwa ditahan berdasarkan Perintah /
Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Agustus 2010 s/d. tanggal 8
September 2010 ;-----

Penangguhan penahanan, tanggal 08 September 2010 oleh
Polda Sultra ;-----

2. Penuntut umum, sejak tanggal 1 Desember 2010 s/d.
tanggal 20 Desember 2010 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan penahanan oleh wakil Ketua Pengadilan Negeri Raha, sejak tanggal 21 Desember 2010 s/d, tanggal 19 Januari 2011 ;-----
4. Penahanan oleh Hakim, sejak tanggal 12 Januari 2011 s/d. tanggal 10 Februari 2011; -
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 11 Februari 2011 s/d.Tanggal 11 April 2011 ;-----
6. Penahanan oleh Hakim Tinggi, sejak tanggal 6 April 2011 s/d. tanggal 5 Mei 2011 ;- --

2

7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 6 Mei 2011 s/d.tanggal 4 Juli 2011 ;-----

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi
Penasihat hukum ;-----

Pengadilan Tinggi
tersebut ;-----

Setelah
membaca :-----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 27 April 2011 No.26/Pen.Pid/2011/PT.Sultra tersebut tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding ;-----
2. Berkas perkara dan surat- surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2011 No.07/Pid.B/2011/PN.Raha dalam perkara
terdakwa tersebut di
atas ; - - - - -

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan
Jaksa Penuntut Umum tanggal 5 Januari 2011 No.Reg.Perkara :
PDM-183/RP- 9/12/2010 terdakwa didakwa sebagai
berikut :- - - - -

Pertama

Bahwa terdakwa Wa Ode Ima, baik bertindak untuk sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi Juwa Isya, A.Ma (diajukan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi secara pasti namun dalam tahun 2007 sampai dengan tahun 2009, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain antara tahun 2007 sampai tahun 2009, bertempat di Bank BNI Unit Raha dan Bank Pembangunan Daerah Cabang Raha, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :- - - - -

Bahwa awalnya pada tahun 2007 terdakwa bersama saksi Juwa Isya A.Ma bertemu di pelabuhan Kendari, dimana saat itu sama-sama mengantar rombongan ibu PKK dan setelah mengantar rombongan saksi Juwa Isya diajak oleh terdakwa dan saat itu terdakwa menawarkan kepada saksi Juwa Isya untuk mencari orang yang akan diurus



masuk PNS melalui data base .

Bahwa dari pengenalan tersebut, kemudian saksi Juwa Isya datang ke tempat kost terdakwa di Lorong Jati Kota dengan maksud membicarakan pengurusan masuk PNS melalui data base dan saksi Juwa Isya mengatakan kepada terdakwa apakah bisa bantu mencarikan orang yang bisa memediasi agar mengurus orang yang belum terdata dalam data base agar bisa masuk dalam data base yang dijawab oleh terdakwa akan mencoba upayakan untuk cari orang sampai ke pusat/Jakarta. Selanjutnya terdakwa bertanya kepada saksi Juwa Isya “apakah mereka benar- benar mengabdikan” dan dijawab oleh Juwa Isya “benar”, lalu terdakwa menanyakan mengenai biaya operasional jika mengurus mereka apakah mereka bersedia memberikan biaya operasional dan transportasi dimana saat itu saksi Juwa Isya akan bertanggung jawab akan tetapi saksi Juwa Isya kembali dulu ke Raha.

Bahwa setelah saksi Juwa Isya sampai di Raha lalu mencari orang yang akan diurus menjadi PNS melalui data base oleh terdakwa dimana saksi Juwa Isya berhasil mendapatkan sekitar 511 orang yang akan diurus menjadi PNS melalui data base, antara lain saksi Rusnaaha, Wa Iti Bente, Azis Engku, Udhin, Santi Ete Rini Dai, Wa Ode Zanati, yang mana Juwa Isya mengumpulkan para korban tersebut di rumahnya, di Jl.Lorong La Gasas Kec. Duruka, Kab Muna dan juga menyampaikan kepada para korban agar mengumpulkan berkas yang berisi foto copy ijazah SK Honorer yang asli dan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Bahwa pada tahun 2007 terdakwa menargetkan biaya operasional pengurusan Data Base yaitu sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu pertengahan tahun 2008 menaikkan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) per orang dan pada pertengahan tahun 2009 terdakwa menyampaikan kepada saksi Juwa Isya jika lulus maka uang pengurusan dinaikkan sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sampai dengan Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Bahwa dari 511 orang yang dikumpulkan oleh saksi Juwa Isya



untuk diurus menjadi PNS melalui Data Base tersebut, sebanyak 300 orang diantaranya telah menyerahkan uang kepada Juwa Isya sebagai salah satu persyaratan yang ditentukan oleh terdakwa dan uang-uang tersebut diserahkan oleh Juwa Isya kepada terdakwa antara lain :

- Saksi Santi Eta Rini Dai, S.Pd, telah menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Juwa Isya dan menjanjikan akan meluluskan saksi menjadi PNS melalui Data Base akan tetapi sampai sekarang saksi tidak lulus dan saksi juga pernah

4

disuruh oleh Juwa Isya untuk mentransfer uang sebanyak dua kali ke rekening terdakwa melalui Bank BPD Muna.

- Saksi Azis Engku, telah menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Juwa Isya dengan menjanjikan saksi akan meluluskan anak saksi menjadi PNS melalui Data Base, namun sampai sekarang anak saksi tidak lulus, dan saksi juga telah menyerahkan uang kepada Juwa Isya ±Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) untuk 16 orang pendaftar dimana uang tersebut oleh Juwa Isya dikirim ke rekening terdakwa.
- Saksi Udhin, telah menyerahkan uang kepada terdakwa melalui Juwa Isya untuk 4 (empat) orang yang diurus masuk PNS melalui Data Base, masing- masing :
 - Umar Rahman sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
 - Najamuddin sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
 - Fitri sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
 - Mariani sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)akan tetapi sampai sekarang tidak ada yang lulus menjadi PNS.
- Saksi Wa Ode Zanati, telah menyerahkan uang sebesar



Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada terdakwa melalui Juwa Isya dengan menjanjikan akan meluluskan saksi menjadi PNS melalui Data Base, namun sampai sekarang saksi tidak lulus menjadi PNS.

Bahwa sekitar bulan Juni 2008 saksi Mosair bertemu dengan terdakwa dirumahnya Juwa Isya dan langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- ((sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa dimana terdakwa menjanjikan akan mengurus saksi untuk menjadi PNS melalui Data Base tahun 2008/2009 namun sampai sekarang saksi tidak lulus.

Bahwa uang yang telah dikumpulkan oleh Juwa Isya selanjutnya dikirim/ditransfer ke rekening terdakwa melalui Bank BNI Unit Raha dan melalui Bank BPD Cabang Raha, dipergunakan oleh terdakwa untuk biaya operasional dan transportasi selama terdakwa mengurus orang-orang yang akan masuk PNS melalui Data Base yang mana terdakwa beberapa kali ke Jakarta bersama dengan Juwa Isya dan selama pengurusan di Jakarta terdakwa pergi ke instansi MENPAN dan membawa ±300 berkas/map bertemu dengan pak Sarwo

5

Bahwa terdakwa mengetahui mekanisme atau tata cara kepengurusan Data Base harus melalui BKD akan tetapi terdakwa langsung ke MENPAN, dimana perbuatan tersebut telah merugikan ±300 orang yang telah menyerahkan uang kepada terdakwa melalui Juwa Isya untuk diurus masuk PNS melalui Data Base dengan jumlah keseluruhan uang yang terkumpul sekitar Rp. 1.280.000.000,- (satu milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah) dengan cara ditransfer melalui Bank BNI Unit Raha dan Bank BPD Cabang Raha ke rekening terdakwa dan ada pula yang diserahkan oleh Juwa Isya secara langsung kepada terdakwa, akan tetapi setelah Juwa Isya menghitung bukti kwitansi dan bukti slip setoran transfer uang terkumpul ±Rp.1.719.000.000,- (satu milyar tujuh ratus



sembilan belas juta rupiah) dimana uang tersebut telah diserahkan sepenuhnya kepada terdakwa, namun dari jumlah 300 orang tersebut tidak satupun yang lulus menjadi PNS sebagaimana yang telah dijanjikan oleh terdakwa.

Perbuatan terdakwa Wa Ode Ima tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP Jo.Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa Wa Ode Ima, pada waktu dan tempat seperti dalam Dakwaan pertama di atas, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut

:-----

Bahwa awalnya pada tahun 2007 terdakwa bersama saksi Juwa Isya A.Ma bertemu di pelabuhan Kendari, dimana saat itu sama-sama mengantar rombongan ibu PKK dan setelah mengantar rombongan saksi Juwa Isya diajak oleh terdakwa dan saat itu terdakwa menawarkan kepada saksi Juwa Isya untuk mencari orang yang akan diurus masuk PNS melalui data base.

Bahwa dari pengenalan tersebut, kemudian saksi Juwa Isya datang ke tempat kost terdakwa di Lorong Jati Kota dengan maksud membicarakan pengurusan masuk PNS melalui data base dan saksi Juwa Isya mengatakan kepada terdakwa apakah bisa bantu mencarikan orang yang bisa memediasi agar mengurus orang yang belum terdata dalam data base agar bisa masuk data base yang dijawab oleh terdakwa akan mencoba



upayakan untuk cari orang sampai ke pusat/Jakarta. Selanjutnya terdakwa bertanya kepada saksi Juwa Isya “apakah mereka benar- benar mengabdikan” dan dijawab oleh Juwa Isya “benar”, lalu terdakwa menanyakan mengenai biaya operasional jika mengurus mereka apakah mereka bersedia memberikan biaya operasional dan transportasi dimana saat itu saksi Juwa Isya akan bertanggung jawab akan tetapi saksi Juwa Isya kembali dulu ke Raha.

Bahwa setelah saksi Juwa Isya sampai di Raha lalu mencari orang yang akan diurus menjadi PNS melalui data base oleh terdakwa dimana saksi Juwa Isya berhasil mendapatkan sekitar 511 orang yang akan diurus menjadi PNS melalui data base, antara lain saksi Rusnaaha, Wa Iti Bente, Azis Engku, Udhin, Santi Ete Rini Dai, Wa Ode Zanati, yang mana Juwa Isya mengumpulkan para korban tersebut di rumahnya, di Jl.Lorong La Gasa Kec. Duruka, Kab Muna dan juga menyampaikan kepada para korban agar mengumpulkan berkas yang berisi foto copy ijazah SK Honorer yang asli dan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Bahwa pada tahun 2007 terdakwa menargetkan biaya operasional pengurusan Data Base yaitu sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu pertengahan tahun 2008 menaikkan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) per orang dan pada pertengahan tahun 2009 terdakwa menyampaikan kepada saksi Juwa Isya jika lulus maka uang muka dinaikkan sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sampai dengan Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Bahwa dari 511 orang yang dikumpulkan oleh saksi Juwa Isya untuk diurus menjadi PNS melalui Data Base tersebut, sebanyak 300 orang diantaranya telah menyerahkan uang kepada Juwa Isya sebagai salah satu persyaratan yang ditentukan oleh terdakwa dan uang- uang tersebut diserahkan oleh Juwa Isya kepada terdakwa antara lain :

- Saksi Santi Eta Rini Dai, S.Pd, telah menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Juwa Isya dan menjanjikan akan saksi menjadi PNS melalui Data



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Base akan tetapi sampai sekarang saksi tidak lulus dan saksi juga pernah disuruh oleh Juwa Isya untuk mentransfer uang sebanyak dua kali ke rekening terdakwa melalui Bank BPD Muna.

- Saksi Azis Engku, telah menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Juwa Isya dengan menjanjikan saksi akan meluluskan anak saksi menjadi PNS melalui Data Base, namun sampai sekarang anak saksi tidak lulus, dan saksi juga telah

7

menyerahkan uang kepada Juwa Isya ±Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) untuk 16 orang pendaftar dimana uang tersebut oleh Juwa Isya dikirim ke rekening terdakwa.

- Saksi Udhin, telah menyerahkan uang kepada terdakwa melalui Juwa Isya untuk 4 (empat) orang yang diurus masuk PNS melalui Data Base, masing-masing :

- Umar Rahman sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

- Najamuddin sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

- Fitri sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

- Mariani sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) akan tetapi sampai sekarang tidak ada yang lulus menjadi PNS.

- Saksi Wa Ode Zanati, telah menyerahkan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada terdakwa melalui Juwa Isya dengan menjanjikan akan meluluskan saksi menjadi PNS melalui Data Base, namun sampai sekarang saksi tidak lulus menjadi PNS.

Bahwa sekitar bulan Juni 2008 saksi Mosair bertemu dengan terdakwa dirumahnya Juwa Isya dan langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa dimana terdakwa menjanjikan akan mengurus saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menjadi PNS melalui Data Base tahun 2008/2009 namun sampai sekarang saksi tidak lulus.

Bahwa uang yang telah dikumpulkan oleh Juwa Isya selanjutnya dikirim/ditransfer ke rekening terdakwa melalui Bank BNI Unit Raha dan melalui Bank BPD Cabang Raha, dipergunakan oleh terdakwa untuk biaya operasional dan transportasi selama terdakwa mengurus orang-orang yang akan masuk PNS melalui Data Base yang mana terdakwa beberapa kali ke Jakarta bersama Juwa Isya dan selama pengurusan di Jakarta terdakwa pergi ke instansi MENPAN dan membawa ± 300 berkas/map bertemu dengan pak Sarwo

Bahwa terdakwa mengetahui mekanisme atau tata cara kepengurusan Data Base harus melalui BKD akan tetapi terdakwa langsung ke MENPAN, dimana perbuatan tersebut telah merugikan ± 300 orang yang telah menyerahkan uang kepada terdakwa melalui Juwa Isya untuk diurus masuk PNS melalui Data Base dengan jumlah keseluruhan uang yang terkumpul sekitar Rp. 1.280.000.000,- (satu milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah) dengan cara ditransfer melalui Bank BNI Unit Raha dan Bank BPD Cabang Raha ke rekening terdakwa dan ada pula yang diserahkan oleh Juwa Isya secara

8

langsung kepada terdakwa, akan tetapi setelah Juwa Isya menghitung bukti kwitansi dan bukti slip setoran transfer uang terkumpul \pm Rp. 1.719.000.000,- (satu milyar tujuh ratus sembilan belas juta rupiah) dimana uang tersebut telah diserahkan sepenuhnya kepada terdakwa, namun dari jumlah 300 orang tersebut tidak satupun yang lulus menjadi PNS sebagaimana yang telah dijanjikan oleh terdakwa.

Perbuatan terdakwa Wa Ode Ima tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.



Menimbang, bahwa atas eksepsi terdakwa tanggal 24 Januari 2011, Pengadilan Negeri Raha telah menjatuhkan putusan sela tanggal 27 Januari 2011 No.07/Pid.B/2011/PN.Raha yang amarnya sebagai berikut :-

- Menyatakan eksepsi Terdakwa tidak dapat diterima ;-
- Memerintahkan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan ;-
- Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 22 Maret 2011 No.Reg.Perk : PDM-183/RP- 9/Ep- 1/12/2010 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa WAODE IMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penipuan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 378 KUHP. Jo.pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka terdakwa WAODE IMA berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan penjara
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar tanda terima (kuitansi) tgl.13 Maret 2008 dari Juwa Isa kpd Wa Ode Ima senilai Rp.97.000.000,-
 - 1 (satu) lembar tanda terima (kuitansi) tgl.31 April 2008 dari Juwa Isa kpd Wa Ode Ima senilai Rp.30.000.000,-
 - 1 (satu) lembar tanda terima (kuitansi) tgl.12 Desember 2008 dari Juwa Isa kpd Wa Ode Ima senilai Rp.700.000.000,-



- 1 (satu) lembar tanda terima (kuitansi) tgl.22 Desember 2008 dari Juwa Isa kpd Wa Ode Ima senilai Rp.200.000.000,-

- 1 (satu) lembar tanda terima (kuitansi) dari Juwa Isa kpd Wa Ode Ima senilai Rp.50.000.000,-

- 1 (satu) lembar tanda terima (kuitansi) dari Juwa Isa kpd Wa Ode Ima senilai Rp.50.000.000,-

- 1 (satu) lembar tanda terima (kuitansi) dari Juwa Isa kpd Wa Ode Ima senilai Rp.50.000.000,-

- 1 (satu) lembar slip pengiriman transfer tgl.11 Maret 2008 dari Juwa Isa kpd Wa Ode Ima mel Bank BPD Sultra rek 00302010093144 Rp.47.000.000,-

- 1 (satu) lembar slip pengiriman transfer tgl.12 Maret 2008 dari Juwa Isa kpd Wa Ode Ima mel Bank BPD Sultra rek 00302010093144 Rp.40.000.000,-

- 1 (satu) lembar slip pengiriman transfer tgl.17 Maret 2008 dari Juwa Isa kpd Wa Ode Ima mel Bank BPD Sultra rek 00302010093144 Rp.10.000.000,-

- 1 (satu) lembar slip pengiriman transfer tgl.04 April 2008 dari Juwa Isa kpd Wa Ode Ima mel Bank BPD Sultra rek 00302010093144 Rp.50.000.000,-

- 1 (satu) lembar slip pengiriman transfer tgl.17 April 2008 dari Santi Eka Rini kpd Wa Ode Ima mel Bank BNI rek 0143929904 Rp.10.000.000,-

- 1 (satu) lembar slip pengiriman transfer tgl.23 April 2008 dari Santi Eka Rini kpd Wa Ode Ima mel Bank BPD Sultra rek 00302010093144 Rp.50.000.000,-

- 1 (satu) lembar slip pengiriman transfer tgl.28 April 2008 dari Santi Eka Rini kpd Wa Ode Ima mel Bank BPD Sultra rek 00302010093144 Rp.20.000.000,-

- 1 (satu) lembar slip pengiriman transfer tgl.05 Mei



2008 dari Santi Eka Rini kpd Wa Ode Ima mel Bank BNI
rek 0143929904 Rp.20.000.000,-

- 1 (satu) lembar slip pengiriman transfer tgl.30 Mei
2008 dari Santi Eka Rini kpd Wa Ode Ima mel Bank BNI
rek 0143929904 Rp.10.000.000,-

- 1 (satu) lembar slip pengiriman transfer tgl.21 Mei
2008 dari Santi Eka Rini kpd Wa Ode Ima mel Bank BNI
rek 0143929904 Rp.30.000.000,-

10

- 1 (satu) lembar slip pengiriman transfer tgl.21 Mei
2008 dari Santi Eka Rini kpd Wa Ode Ima mel Bank BPD
Sultra rek 0143929904 Rp.10.000.000,-

- 1 (satu) lembar slip pengiriman transfer tgl.03
Juni 2008 dari Bahudin kpd Wa Ode Ima mel Bank BPD
Sultra rek 00302010093144 Rp.20.000.000,-

- 1 (satu) lembar slip pengiriman transfer tgl.04
Juni 2008 dari Santi Eka Rini kpd Wa Ode Ima mel Bank
BNI rek 0143929904 Rp.10.000.000,-

- 1 (satu) lembar slip pengiriman transfer tgl.10
Juni 2008 dari Santi Eka Rini kpd Wa Ode Ima mel Bank
BPD Sultra rek 00302010093144 Rp.20.000.000,-

- 1 (satu) lembar slip pengiriman transfer tgl.16
Juni 2008 dari Santi Eka Rini kpd Wa Ode Ima mel Bank
BPD Sultra rek 00302010093144 Rp.10.000.000,-

- 1 (satu) lembar slip pengiriman transfer tgl.22
Juli 2008 dari Juwa Isa kpd Wa Ode Ima mel Bank BPD
Sultra rek 00302010093144 Rp.50.000.000,-

- 1 (satu) lembar slip pengiriman transfer tgl.01
September 2008 dari Juwa Isa kpd Wa Ode Ima mel Bank
BPD Sultra rek 00302010093144 Rp.50.000.000,-

- 1 (satu) lembar slip pengiriman transfer tgl.30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oktober 2008 dari Harmanton kpd Wa Ode Ima mel Bank BNI
rek 0143929904 Rp.10.000.000,-

- 1 (satu) lembar slip pengiriman transfer tgl.01
September 2008 dari Juwa Isa kpd Wa Ode Ima mel Bank
BPD Sultra rek 00302010093144 Rp.10.000.000,-

- 1 (satu) lembar slip pengiriman transfer tgl.02
Maret 2009 dari Herman Jaya/Juwa Isa kpd Wa Ode Ima mel
Bank BPD Sultra rek 00302010093144 Rp.25.000.000,-

- 1 (satu) lembar slip pengiriman transfer tgl.26 Mei
2009 dari Mursalim kpd Wa Ode Ima mel Bank BPD Sultra
rek 00302010093144 Rp.15.000.000,-

- 1 (satu) lembar slip pengiriman transfer tgl.09
Juli 2009 dari Juwa Isa kpd Wa Ode Ima mel Bank BPD
Sultra rek 00302010093144 Rp.30.000.000,-

Digunakan dalam perkara lain

4. Membebaskan kepada terdakwa WAODE IMA membayar biaya
perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas
tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri

11

Raha telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut
:

Menyatakan terdakwa **WA ODE IMA** telah terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
“ **TURUT SERTA MELAKUKAN PENIPUAN** ” ;

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Wa Ode
Ima dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 3**
(tiga) bulan ;



Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam rumah tahanan negara ;-----

Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar tanda terima (kwitansi) tanggal 13 Maret 2008 sebesar Rp.97.000.000,- dari Juwa Isya kepada Wa Ode Ima ;-----
- 1 (satu) lembar tanda terima (kwitansi) tanggal 31 April 2008 sebesar Rp.30.000.000,- dari Juwa Isya kepada Wa Ode Ima ;-----
- 1 (satu) lembar tanda terima (kwitansi) tanggal 19 - 12- 2008 sebesar Rp.700.000.000,- dari Juwa Isya kepada Wa Ode Ima ;-----
- 1 (satu) lembar tanda terima (kwitansi) tanggal 22 - 12- 2008 sebesar Rp.200.000.000,- dari Juwa Isya kepada Wa Ode Ima ;-----
- 1 (satu) lembar tanda terima (kwitansi) senilai Rp.50.000.000,- dari Juwa Isya kepada Wa Ode Ima ;-----
- 1 (satu) lembar tanda terima (kwitansi) senilai Rp.50.000.000,- dari Juwa Isya kepada Wa Ode Ima ;-----
- 1 (satu) lembar tanda terima (kwitansi) senilai Rp.50.000.000,- dari Juwa Isya kepada Wa Ode Ima ;-----
- 1 (satu) lembar slip pengiriman transfer tanggal 11 maret 2008 dari Juwa Isya kepada Wa ode Ima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melalui Bank BPD Sultra Rek.0030201009314- 4
sebesar Rp. 47.000.0000,-

- 1 (satu) lembar slip pengiriman transfer tanggal
12 maret 2008 dari Juwa Isya kepada Wa ode Ima
melalui Bank BPD Sultra Rek.0030201009314- 4
sebesar Rp. 40.000.0000,-

12

- 1 (satu) lembar slip pengiriman transfer tanggal
17 Maret 2008 dari Ajon kepada Wa ode Ima melalui
Bank BPD Sultra Rek.0030201009314- 4 sebesar Rp.
10.000.0000,-
- 1 (satu) lembar slip pengiriman transfer tanggal
04 April 2008 An. Wa ode Ima melalui Bank BPD
Sultra Rek.0030201009314- 4 sebesar Rp.
50.000.0000,-
- 1 (satu) lembar slip pengiriman transfer tanggal
17 April 2008 dari Santi Eta Rini kepada Wa Ode
Ima melalui Bank BNI Rek.014 3929904 sebesar
Rp.1 0.000.0000,-
- 1 (satu) lembar slip pengiriman transfer tanggal
23 April 2008 dari Santi Eta Rini kepada Wa ode
Ima melalui Bank BPD Sultra Rek.0030201009314- 4
sebesar Rp. 50.000.0000,-
- (satu) lembar slip pengiriman transfer tanggal 28
April 2008 dari Santi Eta Rini kepada Wa ode Ima
melalui Bank BPD Sultra Rek.0030201009314- 4
sebesar Rp. 20.000.0000,-
- 1 (satu) lembar slip pengiriman transfer tanggal
05 Mei 2008 dari Santi Eta Rini kepada Wa Ode Ima



melalui Bank BNI Rek.014 3929904 sebesar Rp.
20.000.0000,-

- 1 (satu) lembar slip pengiriman transfer tanggal
21 Mei 2008 dari Santi Eta Rini kepada Wa Ode Ima
melalui Bank BNI Rek.014 3929904 sebesar Rp.
10.000.0000,-

- 1 (satu) lembar slip pengiriman transfer tanggal
21 Mei 2008 dari Santi Eta Rini kepada Wa ode Ima
melalui Bank BPD Sulttra Rek.0030201009314- 4
sebesar Rp. 30.000.0000,-

- 1 (satu) lembar slip pengiriman transfer tanggal
30 Mei 2008 dari Santi Eta Rini kepada Wa Ode Ima
melalui Bank BNI Rek.014 3929904 sebesar Rp.
10.000.0000,-

- 1 (satu) lembar slip pengiriman transfer tanggal
03 Juni 2008 dari Bahudin kepada Wa ode Ima
melalui Bank BPD Sultra Rek.0030201009314- 4
sebesar Rp.20.000.000,-

- 1 (satu) lembar slip pengiriman transfer tanggal
04 Juni 2008 dari Santi Eta Rini kepada Wa Ode Ima
melalui Bank BNI Rek.014 3929904 sebesar Rp.
10.000.0000,-

13

- 1 (satu) lembar slip pengiriman transfer tanggal
10 Juni 2008 dari Santi Eta Rini kepada Wa Ode Ima
melalui Bank BPD Sultra Rek. 0030201009314- 4
sebesar Rp. 20.000.0000,-

- 1 (satu) lembar slip pengiriman transfer tanggal
16 Juni 2008 dari Santi Eta Rini kepada Wa Ode Ima
melalui Bank BPD Sultra Rek. 0030201009314- 4
sebesar Rp. 10.000.0000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar slip pengiriman transfer tanggal 22 Juli 2008 dari Juwa Isya kepada Wa Ode Ima melalui Bank BPD Sultra Rek. 0030201009314- 4 sebesar Rp. 50.000.0000,-
- 1 (satu) lembar slip pengiriman transfer tanggal 01 September 2008 dari Juwa Isya kepada Wa Ode Ima melalui Bank BPD Sultra Rek. 0030201009314- 4 sebesar Rp. 50.000.0000,-
- 1 (satu) lembar slip pengiriman transfer tanggal 30 Oktober 2008 dari Hermanto kepada Wa Ode Ima melalui Bank BNI Rek.014 3929904 sebesar Rp. 10.000.0000,-
- 1 (satu) lembar slip pengiriman transfer tanggal 11 Nopember 2008 dari Juwa Isya kepada Wa Ode Ima melalui Bank BNI Rek.014 3929904 sebesar Rp. 10.000.0000,-
- 1 (satu) lembar slip pengiriman transfer tanggal 02 Maret 2009 dari Herman Jaya/Juwa Isya kepada Wa Ode Ima melalui Bank BNI Rek.014 3929904 tanggal 02- 03- 2009 sebesar Rp. 20.000.0000,-
- 1 (satu) lembar slip pengiriman transfer tanggal 26 Mei 2009 dari Mursalim kepada Wa Ode Ima melalui Bank BNI Rek.014 3929904 sebesar Rp. 15.000.0000,-
- 1 (satu) lembar slip pengiriman transfer tanggal 09 Juli 2009 dari Juwa Isya kepada Wa Ode Ima melalui Bank BPD Sultra Rek. 0030201009314- 4 sebesar Rp. 30.000.0000,-

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara No.08/Pid.B/2011/PN.Raha atas nama terdakwa Juwa Isya A.Ma ;

Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;-

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, terdakwa telah menyatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14

permintaan banding dihadapan wakil Panitera Pengadilan Negeri Raha pada tanggal 06 April 2011 sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding No.03/Akta Pid/2011/PN.Raha dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Jaksa Penuntut umum pada tanggal 07 April 2011 ;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 06 April 2011 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Jaksa Penuntut umum pada tanggal 19 April 2011;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 18 April 2011 dan kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 20 April 2011, sesuai dengan Akta pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding No.03/Akta Pid/2011/PN.Raha ;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut umum dan terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) sesuai dengan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 11 April 2011 No.W23.U3/337/HK.1/IV/2011 ;-----

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat- syarat yang ditentukan oleh undang- undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi mempelajari dengan saksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 31 Maret 2011 Nomor: 07/Pid.B/2011/PN.Raha serta memori banding dan kontra memori banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penipuan", oleh karena itu pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tersebut diambilalih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang telah dijatuhkan oleh majelis hakim tingkat pertama menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi masih ringan dan lebih adil apabila terdakwa dihukum seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini ; - -----

Menimbang, bahwa mengingat suatu pidana yang akan dijatuhkan kepada

15

seorang terdakwa tidak hanya untuk mendidik terdakwa sendiri saja, tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan terdakwa, sehingga pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa haruslah setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ; - -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu disamping pertimbangan- pertimbangan yang memberatkan yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, hal- hal lain yang memberatkan terdakwa sehingga memperberat hukuman bagi terdakwa adalah :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Akibat perbuatan terdakwa lebih dari 500 (lima ratus) orang para tenaga honorer yang menyetorkan uangnya pada terdakwa melalui Saudara Juwa Isya (diajukan terpisah) antara Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) telah menjadi korban karena dijanjikan oleh terdakwa akan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), ternyata tidak ada satupun yang lulus ;-----
2. Terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatannya ;-----
3. Terdakwa tidak menunjukkan sikap merasa dirinya bersalah ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 31 Maret 2011 No.07/Pid.B/2011/PN.Raha haruslah diperbaiki sekadar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini ;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

Menimbang, bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Mengingat Pasal 21, 27, 193, 241, 242 KUHP serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari terdakwa ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Memperbaiki** putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 31 Maret 2011 No.07/ Pid.B/ 2011/ PN. Raha sekadar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

- **Menghukum terdakwa WA ODE IMA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan ;**-----

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

5. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Raha tersebut untuk selebihnya ;-----

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebanyak Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2011 oleh kami : BENAR KARO-KARO, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan AGUSTINUS SILALAH, SH., dan H. DASNIEL, SH., masing-masing sebagai hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara No.26/Pen.Pid/2011/PT.Sultra tanggal 27 April 2011, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 Mei 2011, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri kedua hakim anggota tersebut serta dibantu oleh HAMZAH MEKUO, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri terdakwa dan Jaksa Penuntut umum ;-----

Hakim

Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

AGUSTINUS
BENAR KARO-KARO, SH.

SILALAH, SH.

SH.

Ttd.

H. DASNIEL, SH.

Paniter

a Pengganti

Ttd.

HAMZAH

MEKUO

Untuk turunan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara

Wakil Panitera

LA ODE MULAWARMAN, SH.

Nip.19641231199503 1013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)